

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 12    TAHUN 2002    SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN JALAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan dan pertambangan yang diikuti oleh perkembangan teknologi transportasi, tidak selalu dapat diiringi dengan prasarana jalan yang memadai, sehingga penggunaan kendaraan angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi kapasitas atau kelas jalan sulit dihindari ;

b. bahwa ..... 2

- b. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan kelancaran distribusi barang dan terpeliharanya fisik jalan agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan peranannya, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 ) ;

6. Peraturan Pemerintah ..... 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah ..... 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;

5. Kepala Dinas ..... 5

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
6. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
7. Mobil barang adalah Setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
8. Daya dukung adalah Kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melewatinya dalam satuan kilo gram ;
9. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu yang terberat terhadap jalan ;
10. Kompensasi Kerusakan Jalan adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna jalan yang mengoperasikan kendaraannya dengan muatan sumbu terberatnya maupun dimensinya, melebihi daya dukung jalan yang dilaluinya untuk biaya pemeliharaan jalan ;
11. Pembina Jalan adalah Dinas yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan fisik jalan ;
12. Bagian-bagian Jalan adalah Meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan ;
13. Daerah Manfaat Jalan adalah Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya ;
14. Daerah Milik Jalan adalah Meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan ;
15. Izin ..... 6

15. Izin Lintas Jalan yang selanjutnya disebut Izin Lintas adalah Izin Penggunaan Jalan yang diberikan kepada pemilik, pengusaha atau pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yang muatan terberatnya melebihi daya dukung jalan yang akan dilaluinya ;
16. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau benda.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jalan dimaksudkan untuk memelihara kondisi fisik jalan dengan tujuan agar jalan tetap berfungsi sesuai dengan peranannya, dan untuk menghindari atau memperkecil masalah-masalah lalu lintas jalan.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Jalan adalah :
  - a. Jalan Kabupaten yang meliputi :
    1. Jalan Kelas III A. yaitu Jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
    2. Jalan ..... 7

2. Jalan Kelas III B. yaitu Jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
  3. Jalan Kelas III C. yaitu Jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
  4. Jalan Kabupaten selain jalan yang tersebut pada angka 1, 2 dan angka 3.
- b. Jalan Propinsi pada ruas-ruas tertentu setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Subyek Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Jalan adalah setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan dengan muatan sumbu terberat maupun dimensinya melebihi daya dukung jalan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian dimaksud ayat (1), Dinas menetapkan lintasan jalan untuk mobil barang dengan melakukan :

a. Pengumpulan ..... 8

- a. Pengumpulan data jalan ;
- b. Melakukan analisa keterbatasan kemampuan jalan ;
- c. Meneliti batasan spesifikasi teknik kendaraan yang boleh melewati ruas jalan tertentu ;
- d. Menetapkan lintasan angkutan barang ;
- e. Pemasangan rambu lalu lintas pada lintasan angkutan barang ;
- f. Pengaturan penggunaan jalan pada lintasan angkutan barang.

#### **Pasal 5**

- (1) Sertifikasi Teknik Kendaraan yang diizinkan melewati ruas jalan tertentu ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penetapan penambahan, pengurangan dan perubahan lintasan angkutan barang dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendengar pendapat pembina jalan.
- (3) Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran seluruh lintasan angkutan barang dimaksud ayat (2) harus dilengkapi rambu-rambu lalu lintas.

#### **Pasal 6**

Setiap pengemudi, pemilik dan atau pengusaha angkutan bertanggungjawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.

## **Bagian Pertama**

### **Izin Lintas**

#### **Pasal 7**

Kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi kapasitas atau kelas jalan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Izin Lintas dari Kepala Dinas ;
- b. Membayar biaya kompensasi kerusakan jalan.

#### **Pasal 8**

Izin dimaksud Pasal 7 huruf a diberikan setelah mendengar pertimbangan pembina jalan dalam hal kondisi fisik jalan, jembatan, pengaman jalan, dan fasilitas lain yang merupakan bagian-bagian dari jalan.

## **Bagian Kedua**

### **Masa Berlaku Izin**

#### **Pasal 9**

- (1) Izin Lintas dapat diberikan secara :
  - a. Harian
  - b. Bulanan
- (2) Izin Lintas diberikan setelah pemohon yang bersangkutan membayar biaya kompensasi kerusakan jalan sesuai dengan rencana penggunaan jalan.

(3) Tata cara ..... 10

- (3) Tata cara, persyaratan memperoleh izin dan bentuk, ukuran dan susunan kalimat Surat Izin Lintas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

Dinas menempatkan pos-pos dan alat ukur muatan sumbu terberat serta rambu-rambu pada ruas jalan tertentu sebagai alat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jalan.

## **BAB IV**

### **BIAYA KONPENSASI KERUSAKAN JALAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran pengenaan biaya konpensasi kerusakan jalan, dimaksudkan untuk membantu biaya perbaikan atau pemeliharaan jalan atau fasilitas lain yang merupakan bagian dari jalan yang rusak sebagai akibat dioperasikannya kendaraan dengan muatan sumbu terberat melebihi daya dukung jalan.
- (2) Alokasi biaya tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. 75 per seratus untuk biaya perbaikan atau pemeliharaan jalan atau fasilitas lain yang merupakan bagian-bagian jalan.
  - b. 25 per seratus untuk biaya operasional pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jalan.

#### **Pasal 12**

- (1) Struktur dan besarnya tarif biaya konpensasi kerusakan jalan dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dihitung berdasarkan kelebihan bobot muatan sumbu terberat kendaraan sebagai berikut :

a. Angkutan ..... 11

a. Angkutan Barang Umum :

1. **Perhari**

- a. Truck Kecil Rp. 1.500,00
- b. Truck Besar Rp. 2.500,00
- c. Tandem Rp. 5.000,00

2. **Perbulan**

- a. Truck Kecil Rp. 20.000,00
- b. Truck Besar Rp. 40.000,00
- c. Tandem Rp. 80.000,00

b. Angkutan Bahan Galian C :

- a. Truck Kecil Rp. 1000,00/riit
- b. Truck Besar Rp. 2000,00/riit
- c. Tandem Rp. 5000,00/riit

- (2) Kendaraan yang bobot muatan sumbu terberatnya lebih dari 2500 Kg tidak diizinkan menggunakan jalan dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (3) Kompensasi dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan kepada pemilik atau pengusaha barang.

**BAB V**

**ANGKUTAN BARANG DENGAN PETI KEMAS**

**Bagian Pertama  
Persyaratan**

**Pasal 13**

- (1) Pengangkutan barang dengan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas.

(2) Pengangkutan ..... 12

- (2) Pengangkutan barang dengan peti kemas dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. Memiliki izin lintas dari Dinas ;
  - b. Melalui jaringan lintas yang telah ditetapkan untuk peti kemas ;
  - c. Memperhatikan keselamatan muatan ;
  - d. Parkir dan bongkar muat barang dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Angkutan Barang dengan Peti Kemas dilarang melintasi jaringan selain yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b kecuali mendapat Izin.
- (2) Jaringan lintas dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persyaratan tata cara memperoleh, bentuk, ukuran dan susunan kalimat surat izin lintas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Lintas dimaksud pada ayat (3) selama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 15**

Terhadap pengusaha angkutan barang dengan peti kemas, yang mendapat pelayanan Izin Lintas Peti Kemas wajib membayar biaya Cetak Tulis sebesar Rp. 50.000,00/kendaraan

Pasal 16 ..... 13

### **Pasal 16**

- (1) Terhadap pengusaha pengangkutan barang dengan peti kemas dapat diminta kontribusi untuk pembangunan daerah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kontribusi dimaksud dapat dikenakan kepada pemilik atau pengusaha barang

### **Pasal 17**

Terhadap pengusaha, pengemudi atau pemilik angkutan yang melakukan pengangkutan barang atau bahan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan atau kebersihan dan ketertiban lalu lintas dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 per kasus dan wajib mengembalikan keadaan jalan terhadap kondisi semula.

### **Pasal 18**

Kendaraan pengangkutan bahan wajib mengenakan penutup pengaman bahan untuk menghindari tumpahnya atau jatuhnya bahan yang dapat membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lainnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

(2) Tindak Pidana ..... 14

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan ..... 15

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 30 September 2002

---

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

**Cap/Ttd**

**MACHALI, S.H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002  
NOMOR 12 SERI C**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
NIP. 480 099 313